SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

No. 15,2019 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Ketahanan Pangan dan Gizi.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar setiap warga masyarakat, oleh karenanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan yang memadai;

b. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang Selatan yaitu lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

12. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi Daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
18. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
21. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

24. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu terentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
b. Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
c. masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. kewenangan;
b. kelembagaan dan perencanaan Pangan;
c. cadangan Pangan;
d. penganekaragaman konsumsi Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat;
e. kesiapsiagaan dan penanggulangan Kerawanan Pangan;
f. Distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan bantuan Pangan;
g. Keamanan Pangan;
h. mutu dan Gizi Pangan;
i. pengawasan;
j. sistem informasi Pangan dan Gizi;
k. peran serta masyarakat; dan
l. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;
b. menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah;
c. mengelola Cadangan Pangan Daerah;

d. menentukan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
e. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
f. menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan;
g. melakukan penanganan Kerawanan Pangan;
h. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan; dan
i. melaksanakan pengawasan Pangan segar.

BAB III
KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota.
(2) Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Walikota.
(3) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
    a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
    b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
    c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kota.
(2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan Pangan, Distribusi Pangan, cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi.
(3) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui penyediaan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, berimbang, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

(4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Dewan Ketahanan Pangan Kota dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Perencanaan Pangan

Pasal 7

(1) Tindak lanjut dari tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perencanaan.
(2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Tahunan Daerah dan Rencana Aksi Daerah.

BAB IV
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Ketersediaan Pangan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi dan olahan Pangan Lokal di Daerah.
(2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
(3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Pangan Lokal Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokal.
(4) Jenis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

(1) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan Produksi Pangan Daerah, pengembangan teknologi Pangan dan kerja sama yang dilakukan dengan:
    a. Mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
    b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
    c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;

d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi Pangan; dan/atau
e. mempertahankan, mengembangkan dan memanfaatkan lahan produktif dipekarangan, fasilitas umum, fasilitas sosial serta sempadan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Daerah penghasil atau lembaga penyalur yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.
(2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan Pangan;
b. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
c. melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan Pangan.
(3) Pemerintah Daerah mengusulkan sentra produksi olahan Pangan Lokal kepada Pemerintah untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pangan atau BUMD melalui:
a. pengadaan;
b. pengelolaan; dan
c. penyaluran.
(2) Selain cadangan Pangan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pangan dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat juga dapat melakukan cadangan Pangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan stok Pangan Daerah serta mengantisipasi Kerawanan Pangan, Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok;

(2) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
   a. petani akibat dampak perubahan iklim;
   b. pengungsi akibat bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial; dan/atau
   c. masyarakat yang mengalami rawan Pangan;

(3) Selain ketentuan pada ayat (2) penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok dapat diberikan dalam kondisi:
   a. Kerawanan Pangan pasca bencana atau keadaan darurat;
   b. perubahan gejolak harga Pangan yang signifikan;
   c. kondisi rawan Pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar; dan/atau
   d. menjaga stabilitas harga dan pasokan Pangan.

(4) Penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersimpan dalam gudang tertentu sesuai jenis Pangan Pokok.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penganekaragaman Pangan

Pasal 13

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

(1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui antara lain:
   a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
   b. pengoptimalan Pangan Lokal;
   c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
   d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
   e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;

f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan, lahan fasilitas umum, fasilitas sosial dan sempadan;
h. penguatan usaha mikro dibidang Pangan; dan
i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

(2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perbaikan Gizi masyarakat melakukan upaya, antara lain:
a. perwujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
b. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
d. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, bayi dibawah 5 (lima) tahun, remaja, orang lanjut usia; dan
e. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

(2) Upaya perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berkoordinasi dengan Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan Gizi masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Kesiapsiagaan dan penanggulangan Kerawanan Pangan meliputi:

a. Kriteria Kerawanan Pangan;
b. Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan;
c. Kedaruratan Kerawanan Pangan; dan
d. Penanggulangan Kerawanan Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Kerawanan Pangan

Pasal 18

Kriteria Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

a. penurunan Ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga

Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan

Pasal 19

(1) Kesiapsiagaan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota.
(2) Program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. organisasi;
    b. koordinasi;
    c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
    d. pelatihan dan gladi kedaruratan Kerawanan Pangan;
    e. prosedur penanggulangan;
    f. tindakan mitigasi;
    g. kegiatan penanggulangan Kerawanan Pangan; dan
    h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

(3) Dalam penyusunan program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului kajian.
(4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
    a. analisis risiko;
    b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
    c. dampak Kerawanan Pangan.

Bagian Keempat
Kedaruratan Kerawanan Pangan

Pasal 20

(1) Kedaruratan Kerawanan Pangan ditetapkan berdasarkan skala Kerawanan Pangan.
(2) Ketentuan Skala Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang mengalami Kerawanan Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
(3) Walikota menetapkan status kedaruratan Kerawanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Dinas.

Bagian Kelima
Penanggulangan Kerawanan Pangan

Pasal 21

(1) Penanggulangan Kerawanan Pangan, meliputi kegiatan:
    a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan;
    b. mobilisasi cadangan Pangan ke masyarakat;
    c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
    d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Kerawanan Pangan dan pencemaran lingkungan.
(2) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Kerawanan Pangan.

BAB VII
DISTRIBUSI PANGAN, PERDAGANGAN PANGAN DAN BANTUAN PANGAN

Bagian Kesatu
Distribusi Pangan

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pendistribusian Pangan.
(2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau wilayah secara efektif dan efisien;

b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 23

(1) Pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
   a. Infrastruktur Distribusi Pangan, mencakup infrastruktur jalan dan pergudangan;
   b. Sarana Distribusi Pangan, mencakup sarana transportasi jalan; dan
   c. Kelembagaan Distribusi Pangan, mencakup pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan dan lembaga jasa pergudangan serta lembaga pemasaran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

(1) Pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi.
(2) Pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pengaturan arus Distribusi Pangan; dan
b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan.

Pasal 26

Pada hari-hari besar keagamaaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran Distribusi pangan.

Bagian Kedua
Perdagangan Pangan

Pasal 27

(1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah Daerah:
   a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok; dan
   b. menetapkan tata cara, mekanisme dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

(1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
(2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

Pasal 29

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Bagian Ketiga
Pemasaran

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
(3) Pemerintah Daerah melakukan Promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.
(4) Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat
Bantuan Pangan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
KEAMANAN PANGAN

Pasal 32

(1) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai Pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi, kehalalan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan sanitasi, kehalalan, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan pengaturan mengenai kehalalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
(2) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan dan sudah diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib dibawah ambang batas yang diperbolehkan.
(3) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Kemasan Pangan

Pasal 34

(1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
(2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan Pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan.
(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Setiap orang yang melakukan produksi Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.
(2) Tata cara pengemasan Pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
(3) Setiap orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.

Bagian Kedua
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 38

(1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis Pangan yang diproduksi.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, dan/atau perindustrian dan perdagangan wajib menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah wajib menjaga kehalalan dan keamanan pangan segar yang beredar.
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan/atau Ketahanan Pangan wajib menguji Pangan segar secara laboratoris.
(3) Jenis Pangan segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diuji secara laboratoris di laboratorium Keamanan Pangan.

(4) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Bagian Ketiga

Pangan Tercemar

Pasal 40

Setiap orang dilarang mengedarkan:

a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 41

(1) Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan bertanggung jawab:
    a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
    b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
    c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
    d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian Pangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan segar ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan olahan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, Ketahanan Pangan dan perdagangan.

BAB IX
MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Kesatu
Mutu Pangan

Pasal 42

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Standar Mutu Pangan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Gizi Pangan

Pasal 43

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan berwenang menetapkan standar status Gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status Gizi masyarakat.
(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan Gizi, melindungi masyarakat dari gangguan Gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status Gizi.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Ketahanan Pangan dan Gizi.
(2) Walikota dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Dinas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45

(1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan terhadap keamanan, mutu dan Gizi Pangan yang beredar.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersama tim dari Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan Perangkat Daerah yang membidangi Industri dan Perdagangan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berwenang dapat:
   a. mengambil contoh Pangan yang beredar; dan/atau
   b. melakukan pengujian terhadap contoh Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(4) Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
   a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Dinas;
   b. untuk Pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; dan
   c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 46

(1) Setiap pelaku usaha wajib menindaklanjuti hasil sampel pengujian Pangan ke Dinas.

(2) Tindak lanjut atas hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. untuk Pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Dinas;
   b. untuk Pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing; dan
   c. untuk Pangan olahan hasil industri rumah tangga dan Pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan dan Gizi.

(2) Sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan antara lain:
   a. perencanaan;
   b. pemantauan dan evaluasi;

c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan Kerawanan Pangan dan Gizi.

(3) Sistem informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
(2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
a. langsung atau lisan;
b. perseorangan atau kelompok; dan
c. tidak langsung atau tertulis.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 49

Sumber dana penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah; dan
d. Sumber Anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan melakukan tindakan atas hasil pengujian terhadap keamanan, mutu dan Gizi Pangan yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. peringatan secara tertulis;
   b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
   c. penarikan dan/atau pemusnahan Pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
   d. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
   e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan penyegelan.

(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Dalam hal menjaga dan mengawasi kehalalan dan keamanan pangan segar, Pemerintah Daerah dapat menyediakan laboratorium keamanan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 16 September 2019
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 18 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN: (16,47/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan Keamanan Pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi Pangan di Daerah, ketersediaan semua jenis bahan Pangan Pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan Pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Upaya mewujudkan Ketahanan Pangan daerah harus bertumpu pada sumberdaya Pangan Lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan Pangan. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah, Ketahanan Pangan harus terwujud sampai pada pelosok Kelurahan. Ketahanan Pangan tercermin pada Ketersediaan Pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan Pangan. Penyediaan Pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu kewaktu. Untuk mewujudkan penyediaan Pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha Pangan, teknologi produksi Pangan, sarana dan prasarana produksi Pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, serta Sistem Informasi Pangan secara terintegrasi.

Pemerataan Ketersediaan Pangan memerlukan pendistribusian Pangan keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan Distribusi Pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian Pangan. Cadangan Pangan Masyarakat diwujudkan dengan cadangan Pangan masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada Pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin Pemerintah Daerah mencadangkan semua Pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal” artinya suatu sistem produksi Pangan yang diselenggarakan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, yang terorganisasikan dalam suatu lembaga serta tetap menghormati keberadaan budaya lokal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Daerah penghasil” adalah Daerah yang menghasilkan komoditi Pangan.

Yang dimaksud dengan “lembaga penyalur” adalah lembaga atau distributor yang menyalurkan Pangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sentra produksi olahan Pangan Lokal” adalah pusat produksi pengolahan dan/atau pusat perdagangan hasil olahan Pangan Lokal.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem insentif bagi usaha pengelolaan Pangan Lokal” antara lain berupa perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Pangan Lokal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bayi dibawah 5 (lima) tahun” merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan. Periode usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 106